



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 55 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang perlu diatur standar harga satuan pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rencana Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Satuan biaya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :
 1. PPKD/PA/KPA;
 2. PPTK;
 3. PPK SKPD/SKPKD;
 4. Pembantu PPK SKPD/SKPKD;
 5. PPK SKPD Pembantu

6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima;
 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu;
 8. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerima;
 9. Pengurus Barang; dan
 10. Pembantu Pengurus Barang
- b. honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :
1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
 3. PA;
 4. PPK;
 5. PjPHP; dan
 6. PPHP.
- c. honorarium Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara, Tim dan Panitia diberikan kepada :
1. Nara Sumber atau Pembahas;
 2. Moderator;
 3. Pembawa Acara;
 4. Panitia;
 5. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan;
 6. Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;
 7. Penyuluh atau pendampingan;
 8. Rohaniwan;
 9. Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 10. Penyelenggara Ujian;
 11. Penulisan butir soal tingkat kota;
 12. Honorarium Tim Review Pengawasan;
 13. Honorarium Tim Penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUPA PPAS, APBD, APBD-P, LKPD, Laporan Pertanggungjawaban APBD Dan Laporan Aset Pemko
 14. Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai dan Penjualan Aset;
 15. Honorarium Tim Verifikasi DPA;
 16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 17. Honorarium Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat; dan
 18. Honorarium Satuan Tugas Operasi Yustisi.
- d. Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pertandingan olahraga, perlombaan keagamaan, perlombaan lainya dan publikasi.
1. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga;
 3. Penyelenggaraan Perlombaan Keagamaan;
 4. Penyelenggaraan Perlombaan Lainnya;
 5. Biaya Publikasi

2. Pasal 8 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Honorarium Nara Sumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat

Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan :

- a. seminar;
 - b. dihapus;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. *workshop*;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; atau
 - i. *focus group discussion*
- (2) Honorarium nara sumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individu.
- (3) Dalam hal nara sumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas kecuali peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

3. Pasal 9 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan :
- a. seminar;
 - b. dihapus;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. *workshop*;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; atau
 - i. *focus group discussion*
- (2) Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
 - b. Moderator berasal dari dalam SKPD sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar SKPD penyelenggaraan dan/atau masyarakat.

4. Pasal 10 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan :
- a. seminar;
 - b. dihapus;

- c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. *workshop*;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; atau
 - i. *focus group discussion*
 - j. acara peresmian
- (2) Honorarium Pembawa Acara dapat diberikan untuk kegiatan yang mengundang minimal Menteri, Walikota/Wakil Walikota, SKPD, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau masyarakat.

5. Pasal 11 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Honorarium Panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia pelaksana dalam kegiatan :
- a. seminar;
 - b. dihapus;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. *workshop*;
 - g. sarasehan;
 - h. simposium; atau
 - i. *focus group discussion*
- (2) Dalam hal ke Panitia memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus secara selektif dengan mempertimbangan urgensi dan besaran honorarium mengacu kepada besaran honorarium untuk anggota Panitia.
- (3) Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari ASN atau Non ASN diberikan biaya transportasi.
- (4) Honorarium Panitia diberikan dalam hal :
- a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih Panitia paling banyak 10 (sepuluh) orang; atau
 - b. peserta 40 (empat puluh) orang atau kurang Panitia paling banyak 5 (lima) orang.

6. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisip 1 (satu) pasal yakni pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Honorarium Pembuka Acara diberikan kepada pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas membuka acara dalam kegiatan:

- a. seminar;
- b. sosialisasi;
- c. diseminasi;
- d. bimbingan teknis;

- e. *workshop*;
- f. sarasehan;
- g. simposium;
- h. *focus group discussion*; dan/atau
- i. acara peresmian.

7. Pasal 28 ditambah (1) ayat yakni (3), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Honorarium TAPD diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.
- (3) Disamping menerima Honorarium, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan sekretariat dapat diberikan uang rapat setiap kali rapat.

8. Bagian Kedua dan Pasal 37 diubah, sehingga Bagian Kedua dan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Bagian kedua

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor

Pasal 37

- (1) Rapat atau pertemuan di dalam dan luar kantor yang dilaksanakan oleh ASN atau Non ASN diberikan uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; dan
 - d. paket *residence*.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN dan Non ASN yang mengikuti rapat meliputi :
 - a. rapat Baperjakat dan Majelis Pertimbangan Pegawai;
 - b. rapat Penyusunan RKPD, RKPD-P, Renja, Renja-P;
 - c. rapat Pembahasan Evaluasi RKPD, Evaluasi Pengendalian Kinerja RKPD, Verifikasi Renja dan Renja Perubahan SKPD;
 - d. rapat Penyusunan Pedoman Standar Biaya untuk Penyusunan DPA;
 - e. rapat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - f. rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - g. rapat Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - h. rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, Tim Pengendali Inflasi Daerah), Forum Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - i. rapat Pendampingan Pembahasan dengan DPRD dan BPKP pada kegiatan Penyusunan LKPJ, LPPD dan Laporan EPPD;

- j. rapat Pembahasan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan;
 - k. rapat Pembahasan/Konsultansi dengan Tim Penyusunan Lampiran Keuangan dan Laporan Aset Pemko;
 - l. rapat Pembahasan oleh Inspektorat terkait Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK;
 - m. rapat Pembahasan Penyelesaian Masalah Pertanahan; dan
 - n. rapat Penyusunan LAKIP.
- (4) Dalam hal Panitia atau ASN memerlukan waktu tambahan dalam rangka persiapan pelaksanaan rapat atau pertemuan diluar kantor dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
9. Pasal 40 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 4, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
 - (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
 - (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bahan bakar sesuai peruntukannya.
 - (4) Dalam hal pejabat negara menggunakan kendaraan dinas di ibu kota negara, dapat diberikan biaya operasional dalam bentuk lumpsum antara lain :
 - a. biaya tol; dan
 - b. biaya parkir.
10. Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Satuan biaya Pemulangan orang terlantar, Gelandangan, Pengemis dan Jenazah terlantar, Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan dan Pengamanan Lainnya diberikan kepada ASN dan Non ASN yang membantu pemerintah daerah dalam pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis dan Jenazah ke tempat, rumah atau panti rehabilitasi serta bencana alam.
- (2) Jumlah ASN dan Non ASN yang membantu Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTANOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG
STÁNDAR HARGA SATUAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN
ANGGARAN 2021**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG STÁNDAR HARGA SATUAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021**

A. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB Rp. 1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB Rp. 1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB Rp. 1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB Rp. 1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB Rp. 1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB Rp. 2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB Rp. 2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB Rp. 3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB Rp. 3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB Rp. 3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB Rp. 4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB Rp. 4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB Rp. 5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB Rp. 5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB Rp. 6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB Rp. 7.370.000
	1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB Rp. 1.010.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp. 1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp. 1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 5.640.000
1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK SKPD/SKPKD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 3.620.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 4.420.000
1.1.4.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Pembantu PPK-SKPD/SKPKD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 350.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 550.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 650.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 750.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 850.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 1.150.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.220.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.350.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.750.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 2.000.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 2.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 2.756.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 3.000.000
1.1.5.	PPK-SKPD Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 150.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 350.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 450.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 550.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 650.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 750.000
1.1.6.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 570.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 3.840.000
1.1.7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 2.350.000
1.1.8.	Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 150.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 225.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 300.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 350.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 450.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 550.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 600.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 650.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 750.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 850.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 950.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 1.100.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 1.200.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 1.250.000
1.1.9.	Pengurus Barang		
	a. Nilai Aset s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 670.000
	b. Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 770.000
	c. Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 860.000
	d. Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 1.090.000
	e. Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 1.320.000
	f. Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.550.000
	g. Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.780.000
1.1.10.	Pembantu Pengurus Barang		
	a. Nilai Aset s.d. Rp1 miliar	OB	Rp. 500.000
	b. Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp. 570.000
	c. Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp. 640.000
	d. Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 810.000
	e. Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 980.000
	f. Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.150.000
	g. Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.330.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA		
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp. 680.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP Rp. 680.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP Rp. 850.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP Rp. 1.020.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP Rp. 1.270.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP Rp. 1.520.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP Rp. 1.780.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP Rp. 2.120.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP Rp. 2.450.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP Rp. 2.790.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP Rp. 3.130.000
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Nonkonstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP Rp. 760.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP Rp. 760.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP Rp. 920.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP Rp. 1.140.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP Rp. 1.370.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP Rp. 1.600.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP Rp. 1.910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP Rp. 2.210.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP Rp. 2.520.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP Rp. 2.820.000
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta	OP Rp. 450.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp 100 juta	OP Rp. 450.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	OP Rp. 450.000
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OP Rp. 480.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 600.000
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 720.000
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp. 910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp. 1.090.000
	i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp. 1.270.000
1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran			
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp. 3.580.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp. 4.030.000
1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp. 3.230.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp. 3.640.000
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp. 1.510.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 1.750.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp. 1.990.000
1.2.3.4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OP	Rp. 1.000.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp. 1.100.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp. 1.250.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 1.400.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 1.650.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 2.100.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp. 2.250.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp. 2.750.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 3.100.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp. 3.500.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp. 4.000.000
1.2.3.5	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)			
	a.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OP	Rp. 350.000
1.2.3.6	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (Kontruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp. 480.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 650.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 820.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 1.070.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 1.320.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp. 1.580.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp. 1.920.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.250.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.590.000
1.2.3.7	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (Non-Kontruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp. 380.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 550.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 720.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp. 970.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp. 1.220.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp. 1.480.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp. 1.820.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.150.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.490.000
1.3.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/TENAGA AHLI/PANITIA			
1.3.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas			
	a.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp. 1.700.000
	b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp. 1.400.000
	c.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp. 1.200.000
	d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000
	e.	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000
1.3.2.	Honorarium Moderator		OK	Rp. 700.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN	
	1.3.3.	Honorarium Pembawa Acara			
		- Tingkat Nasional	OK	Rp. 400.000	
		- Tingkat Kota	OK	Rp. 150.000	
	1.3.4.	Honorarium Pembaca Doa	OK	Rp. 150.000	
	1.3.5.	Honorarium Tenaga Ahli	OJ	Rp. 500.000	
	1.3.6.	Honorarium Pembuka Acara Mewakili Kepala Daerah Setingkat Eselon II	OK	Rp. 500.000	
	1.3.7.	Honorarium Panitia			
	a.	Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000	
	b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 400.000	
	c.	Sekretaris	OK	Rp. 300.000	
	d.	Anggota	OK	Rp. 300.000	
1.4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	1.4.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	1.4.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah			
	a.	Pengarah	OK	Rp. 4.500.000	
	b.	Penanggung Jawab	OK	Rp. 4.000.000	
	c.	Ketua	OK	Rp. 3.500.000	
	d.	Wakil Ketua	OK	Rp. 3.000.000	
	e.	Sekretaris	OK	Rp. 2.000.000	
	f.	Anggota	OK	Rp. 1.500.000	
	1.4.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran			
	a.	Pengarah	OK	Rp. 3.500.000	
	b.	Penanggung Jawab	OK	Rp. 3.000.000	
	c.	Ketua	OK	Rp. 2.500.000	
	d.	Wakil Ketua	OK	Rp. 2.250.000	
	e.	Sekretaris	OK	Rp. 1.500.000	
	f.	Anggota	OK	Rp. 1.000.000	
	1.4.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	1.4.2.1.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran			
	a.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 800.000	
	b.	Anggota	OK	Rp. 500.000	
1.5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA				
	1.5.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp. 1.500.000	
	1.5.2.	Honorarium Beracara	OK	Rp. 1.000.000	
1.6.	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	1.6.1.	SLTA sederajat	OB	Rp. 2.100.000	
	1.6.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp. 2.400.000	
	1.6.3.	Sarjana (S1)	OB	Rp. 2.600.000	
	1.6.4.	Master (S2)	OB	Rp. 2.800.000	
	1.6.5.	Doktor (S3)	OB	Rp. 3.000.000	
1.7.	HONORARIUM ROHANIWAN			OK	Rp. 400.000
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE				
	1.8.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp. 500.000	
	b.	Redaktur	Oter	Rp. 400.000	
	c.	Penyunting/ Editor	Oter	Rp. 300.000	
	d.	Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000	
	e.	Fotografer	Oter	Rp. 180.000	
	f.	Sekretariat	Oter	Rp. 150.000	
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 200.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.8.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a.	Penanggung Jawab	Oter Rp. 400.000
	b.	Redaktur	Oter Rp. 300.000
	c.	Penyunting/ Editor	Oter Rp. 250.000
	d.	Desain Grafis	Oter Rp. 180.000
	e.	Fotografer	Oter Rp. 180.000
	f.	Sekretariat	Oter Rp. 150.000
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman Rp. 100.000
1.8.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a.	Penanggung Jawab	OB Rp. 500.000
	b.	Redaktur	OB Rp. 450.000
	c.	Editor	OB Rp. 400.000
	d.	Web Admin	OB Rp. 350.000
	e.	Web Developer	OB Rp. 300.000
	f.	Pembuat Artikel	Per Halaman Rp. 100.000
1.9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.9.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran Rp. 150.000
	b.	Pengawas Ujian	OH Rp. 240.000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian Rp. 5.000
1.10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA		
1.10.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Kota		Per Butir Soal Rp. 100.000
1.10.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota		
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal Rp. 45.000
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal Rp. 20.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.11.1.	Honorarium Penceramah		OJP Rp. 1.000.000
1.11.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara		OJP Rp. 300.000
1.11.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari SKPD penyelenggara		OJP Rp. 200.000
1.11.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat		Per Modul Rp. 5.000.000
1.11.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:	
		1) Penanggung Jawab	OK Rp. 450.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK Rp. 400.000
		3) Sekretaris	OK Rp. 300.000
		4) Anggota	OK Rp. 300.000
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:	
		1) Penanggung Jawab	OK Rp. 675.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK Rp. 600.000
		3) Sekretaris	OK Rp. 450.000
		4) Anggota	OK Rp. 450.000
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:	
		1) Penanggung Jawab	OK Rp. 900.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK Rp. 800.000
		3) Sekretaris	OK Rp. 600.000
		4) Anggota	OK Rp. 600.000
1.12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
1.12.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	a.	Pembina	OB	Rp. 3.500.000
	b.	Pengarah	OB	Rp. 3.000.000
	c.	Ketua	OB	Rp. 2.500.000
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000
	e.	Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000
	f.	Wakil Sekretaris	OB	Rp. 1.400.000
	g.	Anggota	OB	Rp. 1.300.000
	h.	Uang Rapat TAPD	OH	Rp. 400.000
	1.12.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Ketua	OB	Rp. 1.000.000
	b.	Sekretaris	OB	Rp. 900.000
	c.	Anggota	OB	Rp. 600.000
	d.	Uang Rapat Sekretariat	OH	Rp. 250.000
1.13.	UANG TRANSPORTASI PESERTA SEMINAR, SOSIALISASI, DISEMINASI, BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP, SARESAHAN, SIMPOSIUM, FOCUS GROUP DISCUSSION DAN PELATIHAN MASYARAKAT			
	1	Transportasi peserta	OH	Rp. 100.000
1.14.	HONORARIUM PENYELENGGARA ACARA MUSIK/SENI, UPACARA BENDERA			
	1	Komposer	orang/acara	Rp. 5.000.000
	2	Koreografer	orang/acara	Rp. 5.000.000
	3	Asisten Komposer	orang/acara	Rp. 2.500.000
	4	Asisten Koreografer	orang/acara	Rp. 2.500.000
	5	Penampil Seni Grup Besar (lebih dari 5 org)	grup/acara	Rp. 6.000.000
	6	Penampil Seni Grup Kecil (maksimal 5 orang)	grup/acara	Rp. 3.000.000
	7	Marching Band	grup/acara	Rp. 5.000.000
	8	Drum Band	grup/acara	Rp. 2.500.000
	9	Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	Rp. 150.000
	10	Pemimpin Lagu	orang/acara	Rp. 150.000
	11	Petugas Korsik	orang/acara	Rp. 100.000
1.15.	STANDAR BIAYA UANG LEMBUR			
	1	Golongan IV	OJ	Rp. 30.000
	2	Golongan III	OJ	Rp. 20.000
	3	Golongan II dan I	OJ	Rp. 15.000
	4	Uang Makan	Orang/Lembur	Rp. 30.000
1.16.	HONORARIUM TIM REVIEW PENGAWASAN			
	a.	Penanggungjawab	OK	Rp. 3.750.000
	b.	Wakil Penanggungjawab	OK	Rp. 3.400.000
	c.	Pengendali Teknis	OK	Rp. 3.000.000
	d.	Ketua Tim	OK	Rp. 2.900.000
	e.	Anggota Tim	OK	Rp. 2.500.000
	f.	Anggota Tim Pendukung (Golongan III)	OK	Rp. 1.700.000
	g.	Anggota Tim Pendukung (Golongan II)	OK	Rp. 1.000.000
1.17.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RKPD, KUA PPAS, KUPA PPAS, APBD, APBD-P, LKPD, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD DAN LAPORAN ASET PEMKO			
	a.	Ketua Tim Pengarah	OK	Rp. 3.750.000
	b.	Anggota Tim Pengarah	OK	Rp. 3.750.000
	c.	Ketua Tim Teknis	OK	Rp. 3.600.000
	d.	Anggota Tim Teknis	OK	Rp. 3.500.000
	e.	Sekretariat	OK	Rp. 3.250.000
1.18.	HONORARIUM PANITIA PENGHAPUSAN, PENAKSIR/PENILAI DAN PENJUALAN ASET			

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	a.	Ketua	OP	Rp. 700.000
	b.	Sekretaris	OP	Rp. 650.000
	c.	Anggota	OP	Rp. 600.000
	d.	Sekretariat	OP	Rp. 400.000
1.19.	HONORARIUM TIM VERIFIKASI DPA/DPPA			
	a.	Persetujuan	Orang/SKPD	Rp. 200.000
	b.	Pengesahan	Orang/SKPD	Rp. 200.000
	c.	Pemeriksaan	Orang/SKPD	Rp. 200.000
1.20.	HONORARIUM TIM PEMERIKSA/MONITORING/EVALUASI INSPEKTORAT			
	a.	Penanggungjawab	Orang/Obrik	Rp. 4.200.000
	b.	Wakil Penanggungjawab	Orang/Obrik	Rp. 3.990.000
	c.	Pengendali Teknis	Orang/Obrik	Rp. 3.850.000
	d.	Ketua Tim	Orang/Obrik	Rp. 3.500.000
	e.	Anggota Tim	Orang/Obrik	Rp. 3.150.000
	f.	Anggota Tim Pendukung Gol.III	Orang/Obrik	Rp. 2.500.000
	g.	Anggota Tim Pendukung Gol. II	Orang/Obrik	Rp. 2.100.000

1.21. HONORARIUM SATUAN TUGAS OPERASI YUSTISI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Pengarah Operasional		
1	Dandim 0312 Padang	orang/operasi	275.000
2	Kapolresta Padang	orang/operasi	275.000
3	Danlanud Padang	orang/operasi	275.000
B.	Pimpinan Satgas Operasi	orang/operasi	375.000
C.	Wakil Pimpinan Satgas	orang/operasi	300.000
D.	Koordinator Operasi	orang/operasi	275.000
E.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan		
1	Danpomal Teluk Bayur	orang/operasi	175.000
2	Dandepom ¼	orang/operasi	175.000
3	Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP	orang/operasi	175.000
F.	Pelaksana Operasi		
1	Kasat Sabara Polresta Padang	orang/operasi	100.000
2	Kasi Ops Kodim 0312 Padang	orang/operasi	100.000
3	Kasi Ops Satpol PP	orang/operasi	100.000
4	Kasi PPP Satpol PP	orang/operasi	100.000
5	Kasi Lidik Satpol PP	orang/operasi	100.000
G.	Narasumber/Tenaga Ahli		
1	Hakim	orang/sidang	350.000
2	Jaksa	orang/sidang	250.000
3	Panitera	orang/sidang	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/sidang	150.000
5	Korwas/PPNS Polri	orang/sidang	150.000
6	PPNS	orang/sidang	150.000
7	Pemeriksa	orang/sidang	100.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/sidang	50.000
9	Pencatat Kasus	orang/sidang	50.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
H.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan		
1	PPNS	orang/operasi	100.000
2	Anggota TNI dan Polri	orang/operasi	75.000
3	Anggota Satpol PP	orang/operasi	75.000

II. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DAN UANG HARIAN SETINGKAT KEPALA DAERAH DAN ESELON II KEBAWAH

2.1. SATUAN BIAYA RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
A>	Satuan Biaya Rapat					
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OP	245.000	310.000	987.000	555.000
2.	Kepala SKPD/Eselon II kebawah	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
B.	Uang Harian					
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2.	Kepala SKPD/Eselon II kebawah	OH	120.000	120.000	85.000	120.000

2.2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN/ SNACK (Rp)
1.	Rapat Tingkat Kota dihadiri Kepala Daerah	OK	60.000	25.000
2.	Kepala SKPD/Pejabat/Staf	OK	35.000	17.000

2.3. SATUAN BIAYA RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp.
A.	Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah		
1	Wali Kota	OR	2.500.000
2	Dandim 0312	OR	2.250.000
3	Kapolresta	OR	2.250.000
4	Kajari	OR	2.250.000
5	Ketua DPRD	OR	2.250.000
B.	Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah		
1	Wakil Wali Kota	OR	2.000.000
2	Ketua Pengadilan Negeri	OR	1.750.000
3	Ketua PTUN	OR	1.750.000
4	Wadan Lantamal	OR	1.750.000
5	Dan Lanud	OR	1.750.000

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp.
6	Danden POM	OR	1.750.000
7	Danyon Marhanlan II	OR	1.750.000
8	Sekretaris Daerah	OR	1.500.000
9	Asisten Pemerintahan	OR	1.250.000
10	Kepala Kantor	OR	150.000
11	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional	OR	150.000
12	Sekretariat (5 orang)	OR	150.000
C.	Tim Fasilitasi Kecamatan		
1	Camat	OR	500.000
2	Kapolsek	OR	400.000
3	Danramil	OR	400.000

III. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

3.1. KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp.
1.	Kepala SKPD/Eselon II	Unit	482.074.000
2.	Eselon III Kepala SKPD	Unit	450.000.000

3.2. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	219.606.000	335.431.000	479.479.000

3.3. KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

3.4. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	32.219.000,00	35.600.000,00

I. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kepala Daerah dan Ketua DPRD	UT	25.000.000

2.	Anggota DPRD	UT	22.000.000
3.	Pejabat Eselon I	UT	20.000.000
4.	Pejabat Eselon II	UT	18.000.000
5.	Pejabat Eselon III Kepala SKPD	UT	16.000.000

4.2. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS PEJABAT NEGARA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Biaya Tol	Hari	150.000
2.	Biaya Parkir	Hari	100.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	RODA DUA (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Operasional	UT	20.000.000	18.000.000	2.000.000

4.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, ALAT BERAT DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	UT	9.750.000,00
2.	Roda 6	UT	37.110.000,00
3.	Excavator	UT	45.000.000,00
4.	Dozer	UT	40.000.000,00
5.	Speed Boat	UT	20.240.000,00

4.5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)
1.	SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN	m ² /tahun	182.000	124.000	10.000

4.6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,00
2.	Personal Computer / Notebook	UT	730.000,00
3.	Printer	UT	690.000,00
4.	AC Split	UT	610.000,00
5.	AC. Standing	UT	1.200.000,00
6.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000,00
7.	Genset 75 KVA	UT	8.640.000,00
8.	Genset 100 KVA	UT	10.150.000,00
9.	Genset 125 KVA	UT	10.780.000,00

10.	Genset 150 KVA	UT	13.260.000,00
11.	Genset 175 KVA	UT	14.810.000,00
12.	Genset 200 KVA	UT	15.850.000,00
13.	Genset 250 KVA	UT	16.790.000,00
14.	Genset 275 KVA	UT	17.760.000,00
15.	Genset 300 KVA	UT	20.960.000,00
16.	Genset 350 KVA	UT	22.960.000,00
17.	Genset 450 KVA	UT	25.620.000,00
18.	Genset 500 KVA	UT	31.770.000,00

Khusus Genset termasuk BBM

V. SATUAN BIAYA BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK

5.1. SATUAN BIAYA BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1.	Wali Kota		
	- BA 1 A	485	liter/bulan
	- BA 17 A	430	liter/bulan
2.	Wakil Wali Kota		
	- BA 2 A	455	liter/bulan
	- BA 18 A	410	liter/bulan
3.	Pimpinan DPRD		
	- Ketua	485	liter/bulan
	- Wakil Ketua	455	liter/bulan
4.	Sekretariat Daerah		
	- BA 19 A	400	liter/bulan
5.	Komisi	500	liter/bulan
6.	Badan Legislasi	260	liter/bulan
7.	Badan Kehormatan	260	liter/bulan
8.	Dinas Lingkungan Hidup		
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Truk Tangki Air	20	liter/hari
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
9.	Dinas Perdagangan		
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
10.	Dinas PUPR		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
11.	Inspektorat		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
12.	Mobil Pemadam Kebakaran	20	liter/hari
13.	Kendaraan Operasional SKPD	15	liter/hari

VI. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN OLAH RAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA

6.1. HONORARIUM TIM PENILAI (JURI/WASIT/HAKIM) KEGIATAN PERTANDINGAN/PERLOMBAAN DI KOTA PADANG

NO	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Tim penilai Tingkat Nasional - Ketua - Anggota	OH OH	1.500.000 1.000.000
2.	Tim penilai Tingkat Propinsi - Ketua - Anggota	OH OH	650.000 500.000
3.	Tim penilai Tingkat Kota - Ketua - Anggota	OH OH	350.000 300.000
4.	Uang saku kontingen pada lomba di Tingkat Propinsi - Ketua Kontingen - Official/pendamping - Peserta/atlet	OH OH OH	300.000 250.000 150.000

6.2. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI PERORANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Tingkat Kota - Juara I - Juara II - Juara III	OK OK OK	5.000.000 2.500.000 1.000.000
2.	Tingkat Propinsi - Juara I - Juara II - Juara III	OK OK OK	40.000.000 25.000.000 15.000.000
3.	Tingkat Nasional - Juara I - Juara II - Juara III	OK OK OK	50.000.000 30.000.000 20.000.000
4.	Tingkat Internasional - Juara I - Juara II - Juara III	OK OK OK	60.000.000 40.000.000 30.000.000

6.3. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI KELOMPOK/ORGANISASI/GRUP/CLUB

NO.	URAIAN	SATUAN	RP.
1.	Tingkat Kota - Juara I - Juara II - Juara III	grup/kegiatan grup/kegiatan grup/kegiatan	10.000.000 8.000.000 6.000.000
2.	Tingkat Propinsi - Juara I - Juara II - Juara III	grup/kegiatan grup/kegiatan grup/kegiatan	20.000.000 10.000.000 8.000.000
3.	Tingkat Nasional - Juara I - Juara II - Juara III	grup/kegiatan grup/kegiatan grup/kegiatan	75.000.000 50.000.000 35.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	RP.
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	100.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	50.000.000

6.4. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PERTANDINGAN OLAHRAGA KHUSUS

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
A	Honorarium Pelaksana Pertandingan Eksibisi		
1	Inspektur	OK	2.500.000
2	Pengawas	OK	2.000.000
3	Wasit	OK	2.000.000
4	Panitia	OK	250.000
5	Keamanan	OK	250.000
B	Honorarium Pelaksana Pertandingan/Perlombaan Non Eksibisi		
1	Koordinator	OH	750.000
2	Inspektur Pertandingan	OH	650.000
3	Wasit Pertandingan	OH	600.000
4	Pengawas Pertandingan	OH	600.000
5	Tim Keabsahan	OH	500.000
6	Juri (Ketua dan Anggota)	OH	350.000
7	Panitia Pertandingan	OH	300.000
8	Tim Scorer	OH	250.000
9	Pemandu Lomba	OH	250.000
10	Tim Kesehatan	OH	250.000
11	Operator	OH	250.000
12	Liason Officer (LO)	OH	250.000
13	Petugas Kebersihan	OH	100.000
14	Pembina	OH	200.000
15	Pelatih	OH	200.000
16	Pendamping	OH	200.000
17	Official	OH	200.000
18	Peserta	OH	150.000
19	Tournament Fee Tim Eksibisi	Tim	35.000.000
C	Hadiah Uang		
1	Pemain/Peserta Terbaik	Orang	5.000.000

6.5. UANG HADIAH PEMENANG LOMBA TAHFIZH

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
A.	Lomba Tahfizh 1 juz		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
B.	Lomba Tahfizh 3 juz		
1.	Juara 1	OP	4.000.000
2.	Juara 2	OP	3.000.000
3.	Juara 3	OP	2.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
C.	Lomba Tahfizh 5 juz		
1.	Juara 1	OP	6.000.000
2.	Juara 2	OP	4.000.000
3.	Juara 3	OP	3.000.000
D.	Lomba Tahfizh 10 juz		
1.	Juara 1	OP	8.000.000
2.	Juara 2	OP	6.000.000
3.	Juara 3	OP	4.000.000
E.	Lomba Tahfizh 20 juz		
1.	Juara 1	OP	10.000.000
2.	Juara 2	OP	8.000.000
3.	Juara 3	OP	6.000.000
F.	Lomba Tahfizh 30 juz		
1.	Juara 1	OP	15.000.000
2.	Juara 2	OP	12.000.000
3.	Juara 3	OP	10.000.000

VII. SATUAN BIAYA PENYELENGGARA BIDANG KEAGAMAAN

7.1. HONORARIUM MUBALIQ, QORI/QORIAH DAN SARITILAWAH

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Mubaliq	OP	300.000
2.	Qori/Qoriah	OP	200.000
3.	Saritilawah	OP	200.000

7.2. INSENTIF GURU TPQ/TPA DAN MDT

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Sertifikasi A	OB	500.000
2.	Sertifikasi B	OB	350.000
3.	Sertifikasi C	OB	250.000

VII. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN TUGAS BELAJAR

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
I	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3			
a.	S1 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	350.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	200.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	150.000	per bulan	-

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
6.	Biaya Fotokopi	150.000	per bulan	-
7.	Bantuan Skripsi	3.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
b.	S2 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	400.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	200.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	200.000	per bulan	-
7.	Bantuan Tesis	4.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
c.	S2 Luar Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	500.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	400.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	250.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	250.000	per bulan	-
7.	Bantuan Tesis	4.500.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
d.	S3 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	550.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	450.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	450.000	per bulan	-
7.	Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
e.	S3 Luar Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	1.000.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	900.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	700.000	per bulan	-
5.	Uang literatur	700.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	700.000	per bulan	-
7.	Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
9.	Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dengan Cost Sharing			
a.	DIII Dalam Negeri			
1.	Uang saku	2.500.000	per tahun	-

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
2.	Biaya Transportasi	1.500.000	per tahun	-
3.	Uang literature	2.000.000	per tahun	-
4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
5.	Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
6.	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
b.	S1/DIV Dalam Negeri			
1.	Uang saku	3.500.000	per tahun	-
2.	Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun	-
3.	Uang literature	2.000.000	per tahun	-
4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
5.	Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
6.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
c.	S2 Dalam Negeri			
1.	Uang saku	5.000.000	per tahun	-
2.	Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun	-
3.	Uang literatur	2.000.000	per tahun	-
4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
5.	Bantuan tesis	3.000.000	-	-
6.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-

VIII. SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

8.1. BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN SECARA LITIGASI (DI PENGADILAN) DAN NON LITIGASI (DILUAR PENGADILAN)

NO	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Bantuan untuk Perkara Perdata	Perkara	10.000.000
2.	Bantuan untuk Perkara Pidana	Perkara	7.500.000
3.	Bantuan untuk PTUN	Perkara	7.500.000
4.	Non Litigasi	Kasus	2.000.000

8.2. STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN/PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

NO	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	Perkara	50.000.000
2.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Banding	Perkara	30.000.000
3.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi	Perkara	30.000.000
4.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali (PK)	Perkara	20.000.000
5.	Biaya pendaftaran perkara Perdata	Perkara	15.000.000

IX. SATUAN BIAYA MAKAN PASIEN RUMAH SAKIT/PUSKESMAS/PANTI SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Bahan Makan Pasien Kelas I	OH	60.000
2.	Bahan Makan Pasien Kelas II	OH	45.000
3.	Bahan Makan Pasien Kelas III	OH	35.000
4.	Bahan Makan Panti Sosial	OH	30.000

X. SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Operasional RW	OB	340.000
2.	Operasional RT	OB	280.000
3.	Transportasi Pengurus TP.PKK/LPM/LKAAM	OH	60.000
4.	Transportasi Kader Posyandu dan PAUD	OB	30.000
5.	Transportasi Tenaga Surveyor	OU	25.000
6.	Transportasi Tenaga Fogging	OH	75.000
7.	Fasilitator Desa Organik	OH	75.000
8.	Petugas Penjaga Pantai	OH	50.000
9.	Petugas Pengaman Pantai	OH	75.000
10.	Petugas Penangkap anjing liar	Orang/Ekor	30.000

XI. BIAYA PUBLIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Media Cetak/Online	Terbit	150.000
2.	Media Elektronik/TV Lokal	Tayang	500.000
3.	Media Elektronik/TV Nasional	Tayang	sesuai tarif

XII. SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN JENAZAH TERLANTAR


NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (RP)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (RP)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (RP)
1.	Biaya pemulangan orang terlantar, Gelandangan, dan Pengemis	OP	300.000	500.000	750.000
2.	Biaya Penguburan Jenazah	OP	1.000.000	-	-
3.	Biaya penyelenggaraan Jenazah	OP	750.000	-	-
4.	Honor Petugas Penjangkauan/ Penyelenggaraan Jenazah Terlantar	Orang/ Kasus	300.000	-	-
5.	Honorarium Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana	Orang/ Kejadian	100.000	-	-

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (RP)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (RP)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (RP)
	Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan dan Pengamanan Lainnya				

Keterangan

OJ : Orang Jam
OK : Orang Kegiatan
OP : Orang Paket
OR : Orang Rapat
OU : Orang Unit
UT : Unit Tahun
OH : Orang Hari
OB : Orang Bulan

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI